



NOTA KESEPAKATAN
(Memorandum of Agreement)

ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ALMUSLIM BIREUEN
KABUPATEN BIREUEN



DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
LHOKSEUMAWE

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Nomor : 129/Fisip-Umuslim/PK/PP.2021

Nomor : 2432/UN45.1.2/HK.02.06/2021

Berkat Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didorong rasa tanggung jawab terutama untuk saling membantu serta dilandasi kesadaran dan pentingnya kerjasama antar Lembaga sebagai upaya peningkatan kegiatan pendidikan tinggi dalam pembangunan nasional dan daerah.

Pada hari ini Selasa, Tanggal Dua Puluh Satu Bulan September Tahun dua ribu dua puluh satu, Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. **Rahmad, S.Sos., M.AP**, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Almuslim berkedudukan di Jl. Almuslim No. 1 Matangglumpangdua Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Almuslim. **Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si**, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, dalam Jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, berkedudukan di Jl. Sumatera No. 8 Kampus Bukit Indah, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe. **Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta dukungan program merdeka belajar kampus merdeka serta bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa kerja sama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
2. **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan Pendidikan yang mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :

1. Bidang Pendidikan terkait Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang meliputi kegiatan pembelajaran;
2. Penerapan hasil-hasil penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik;

3. Transfer perkembangan IPTEK dan pengabdian kepada masyarakat PARA PIHAK;
4. Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal pengembangan dan penerapan IPTEK bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik;
5. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang meliputi kegiatan pembelajaran di luar Program Studi antara lain Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asistensi Mengajar;
6. Secara terpadu merencanakan, melaksanakan, menilai, mengembangkan setiap usaha untuk mencapai tujuan kesepakatan bersama ini;
7. Mewujudkan setiap kemungkinan bentuk kerja sama dalam menyediakan dan mendayagunakan sarana prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak;
8. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK

Pasal 3 **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Hak dan Kewajiban PARA PIHAK:
 - a. PARA PIHAK menyediakan dan memberikan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan kerjasama sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan sesuai aturan yang berlaku;
 - b. PARA PIHAK berkewajiban saling memberi masukan dan saran berkaitan dengan kegiatan kerja sama;
 - c. Atas dasar pertimbangan teknis, PARA PIHAK berhak menolak/menunda pelaksanaan kegiatan pendidikan program merdeka belajar kampus merdeka dalam satu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu kepada masing-masing PIHAK;
 - d. PARA PIHAK berhak mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan pendidikan program merdeka belajar kampus merdeka yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam suatu kesepakatan bersama;
 - e. PARA PIHAK mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana PARA PIHAK.
 - f. PARA PIHAK memelihara dan merawat seluruh fasilitas yang digunakan.
 - g. Atas dasar pertimbangan teknis, PARA PIHAK berhak menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan pendidikan program merdeka belajar kampus merdeka dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi kepada Pihak lain.
 - h. PARA PIHAK berhak mendapatkan data dan informasi dari hasil kerjasama dalam rangka pengembangan Pendidikan;
 - i. PARA PIHAK melaksanakan kegiatan dan memberikan laporan kegiatan yang telah dilakukan kepada Pihak Lainnya;

Pasal 4 **PELAKSANAAN DAN EVALUASI**

1. Kesepakatan kerja sama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama,
2. Dalam melaksanakan kerja sama ini sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 maka PARA PIHAK dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk,
3. Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh PARA PIHAK sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi PARA PIHAK,
4. PARA PIHAK saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini, setidaknya setiap 1 (satu) semester sekali.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU KERJASAMA**

1. Kesepakatan kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;

2. PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan kesepakatan bersama ini selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya kesepakatan bersama ini;
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan bersama sebelum jangka waktu dimaksud pada ayat (1) maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis, kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya kesepakatan bersama tersebut.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK kerja sama.

Pasal 7 PERUBAHAN

1. Kesepakatan kerja sama ini dapat diubah/dibatalkan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
2. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dalam bentuk amandemen dan/atau addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

Pasal 8 SENGKETA dan PENYELESAIAN

Apabila terjadi sengketa/ perselisihan PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.


Pasal 9 PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik PARA PIHAK untuk saling membantu fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya dan segala hal ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama antara PARA PIHAK.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada tanggal : 21 September 2021


PIHAK PERTAMA,

Rahmad, S.Sos., M.AP
NIDN. 0109028403

PIHAK KEDUA,

Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si
NIP. 197305152002121001



NOTA KESEPAKATAN
(Memorandum of Agreement)

ANTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ALMUSLIM BIREUEN
KABUPATEN BIREUEN

DENGAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
LHOKSEUMAWE

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)



UNIVERSITAS
MALIKUSSALEH

Nomor : 129/Eisip-Umuslim/PK/PP.2021

Nomor : 2432/UN45.1.2/HK.02.06/2021

Berkat Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didorong rasa tanggung jawab terutama untuk saling membantu serta dilandasi kesadaran dan pentingnya kerjasama antar Lembaga sebagai upaya peningkatan kegiatan pendidikan tinggi dalam pembangunan nasional dan daerah.

Pada hari ini Selasa, Tanggal Dua Puluh Satu Bulan September Tahun dua ribu dua puluh satu, Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. **Rahmad, S.Sos., M.AP**, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Almuslim berkedudukan di Jl. Almuslim No. 1 Matangglumpangdua Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Almuslim. **Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si**, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, dalam Jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, berkedudukan di Jl. Sumatera No. 8 Kampus Bukit Indah, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe. **Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta dukungan program merdeka belajar kampus merdeka serta bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa kerja sama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
2. **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan Pendidikan yang mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :

1. Bidang Pendidikan terkait Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang meliputi kegiatan pembelajaran;
2. Penerapan hasil-hasil penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik;

3. Transfer perkembangan IPTEK dan pengabdian kepada masyarakat PARA PIHAK;
4. Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal pengembangan dan penerapan IPTEK bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik;
5. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang meliputi kegiatan pembelajaran di luar Program Studi antara lain Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asistensi Mengajar;
6. Secara terpadu merencanakan, melaksanakan, menilai, mengembangkan setiap usaha untuk mencapai tujuan kesepakatan bersama ini;
7. Mewujudkan setiap kemungkinan bentuk kerja sama dalam menyediakan dan mendayagunakan sarana prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak;
8. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban PARA PIHAK:
 - a. PARA PIHAK menyediakan dan memberikan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan kerjasama sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan sesuai aturan yang berlaku;
 - b. PARA PIHAK berkewajiban saling memberi masukan dan saran berkaitan dengan kegiatan kerja sama;
 - c. Atas dasar pertimbangan teknis, PARA PIHAK berhak menolak/menunda pelaksanaan kegiatan pendidikan program merdeka belajar kampus merdeka dalam satu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu kepada masing-masing PIHAK;
 - d. PARA PIHAK berhak mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan pendidikan program merdeka belajar kampus merdeka yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam suatu kesepakatan bersama;
 - e. PARA PIHAK mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana PARA PIHAK.
 - f. PARA PIHAK memelihara dan merawat seluruh fasilitas yang digunakan.
 - g. Atas dasar pertimbangan teknis, PARA PIHAK berhak menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan pendidikan program merdeka belajar kampus merdeka dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi kepada Pihak lain.
 - h. PARA PIHAK berhak mendapatkan data dan informasi dari hasil kerjasama dalam rangka pengembangan Pendidikan;
 - i. PARA PIHAK melaksanakan kegiatan dan memberikan laporan kegiatan yang telah dilakukan kepada Pihak Lainnya;

Pasal 4 PELAKSANAAN DAN EVALUASI

1. Kesepakatan kerja sama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama,
2. Dalam melaksanakan kerja sama ini sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 maka PARA PIHAK dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk,
3. Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh PARA PIHAK sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi PARA PIHAK,
4. PARA PIHAK saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini, setidaknya setiap 1 (satu) semester sekali.

Pasal 5 JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Kesepakatan kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;

2. PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan kesepakatan bersama ini selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya kesepakatan bersama ini;
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan bersama sebelum jangka waktu dimaksud pada ayat (1) maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis, kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya kesepakatan bersama tersebut.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK kerja sama.

Pasal 7 PERUBAHAN

1. Kesepakatan kerja sama ini dapat diubah/dibatalkan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
2. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dalam bentuk amandemen dan/atau addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

Pasal 8 SENGKETA dan PENYELESAIAN

Apabila terjadi sengketa/ perselisihan PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.


Pasal 9 PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik PARA PIHAK untuk saling membantu fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya dan segala hal ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama antara PARA PIHAK.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada tanggal : 21 September 2021


PIHAK PERTAMA,

Rahmad, S.Sos., M.AP
NIDN. 0109028403

PIHAK KEDUA,

Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si
NIP. 197305152002121001